



P U T U S A N
Nomor : 41-K/PMT.III/BDG/AU/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAINAL ABIDIN**
Pangkat / NRP : Kopda / 530489
Jabatan : Ta Mudi Yonko 466
Kesatuan : Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 26 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Komplek Perhubungan Udara No. 2 Makassar, Sulawesi Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin selaku Anku Nomor Kep/12/IX/2015 tanggal 7 September 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara tmt 21 September 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahan Sementara dari Dan Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin selaku Anku Nomor Kep/13/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/137/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua Puluh tujuh tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 ruangan kecil yang berada di Gudang Rumput Laut milik Sdr. Ahmad H.S (Saksi-2) di Jln. Sabutang Timur Lr. 3/15 Pattingalloang Baru Kec. Tallo Kota Makassar, Susel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurpas Angkatan ke-27 pada tahun 2003-2004, Separadas Angkatan ke-127 pada tahun 2004 dan Komando Angkatan ke-23 pada tahun 2004 kemudian setelah lulus ditempatkan di Yon 466 Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda Zainal Abidin NRP. 530489.

- b. Bahwa pada tahun 2010 di Gudang Rumput Laut milik Sdr. Ahmad H.S (Saksi-2) di Jl. Sabutung Timur Lr. 3/15 Pattingalloang Baru Kec. Tallo Kota Makassar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2, yang kemudian pada bulan Agustus 2015 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Jack dan selama berkenalan dengan Sdr. Jack dalam bulan Agustus 2015 Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertemu yang rencana ingin ikut bergabung dalam bisnis pengolahan rumput laut bersama Saksi-2, namun selama berkenalan Terdakwa tidak mengetahui identitas lain maupun alamat Sdr. Jack.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa berada di Gudang Rumput Laut milik Saksi-2 di Jln. Sabutung Timur Lr. 3/15 Pattingalloang Baru Kec. Tallo Kota Makassar, Terdakwa melihat Sdr. Jack masuk ke dalam ruangan kecil yang terletak di samping gudang tersebut yang dalam keadaan sepi dengan maksud untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah Sdr. Jack keluar dari ruangan kecil tersebut kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Jack langsung masuk ke dalam ruangan kecil tersebut dan melihat beberapa peralatan mengkomsumsi shabu-shabu (Bong) dan pireks yang sudah berisi Shabu-shabu dan timbul keinginan Terdakwa untuk mengetahui bagaimana rasanya mengkomsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil shabu-shabu dan bong tersebut kemudian Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu tersebut beberapa kali dengan cara menggunakan mulut menyedot asap shabu-shabu melalui pipet yang terdapat pada bong kemudian asapnya dikeluarkan melalui mulut Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa setelah mengkomsumsi shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menaruh kembali Bong tersebut di tempatnya dan Terdakwa keluar dari ruangan kecil tersebut menuju ke lantai bagian atas bangunan gudang rumput laut dan pada saat berada di lantai bagian atas bangunan gedung rumput laut tersebut Terdakwa melihat Sdr. Jack kembali masuk ke dalam ruang kecil tempat Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu dan beberapa saat kemudian Sdr. Jack keluar lagi dari ruang kecil tersebut selanjutnya dan tidak melihat lagi shabu-shabu maupun peralatan mengkomsumsi shabu-shabu (Bong).
- e. Bahwa pada saat Terdakwa melihat Sdr. Jack keluar dari ruangan kecil tersebut, Terdakwa tidak melihat Sdr. Jack membawa Bong ataupun shabu-shabu yang jelas pada saat itu tidak ada orang lain yang masuk atau keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3-
tangan kecil tersebut selain Sdr. Jack dan Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wita melalui telepon seluler (Handphone/HP) Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 untuk datang ke Tempat Hiburan Malam (THM) Malibu Cafe di Jln. Nusantara Makassar kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa berangkat sendirian ke THM Malibu Café di Jln. Nusantara Makassar dan setibanya di Café tersebut Terdakwa langsung naik ke lantai lima menemui Saksi-2 yang saat itu sedang mendengarkan music sambil menikmati minuman berupa Bir.
 - g. Bahwa Terdakwa pada saat berada di lantai lima Tempat Hiburan Malam (THM) Malibu Café, Terdakwa hanya minum-minuman ringan berupa Sprite dan setelah kurang lebih sepuluh menit berada di tempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 berupa Terdakwa mau pulang karena ditelepon oleh istri Terdakwa, namun ketika sampai di pintu lift lantai THM Malibu Café, tiba-tiba dari dalam lift keluar rombongan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan dan langsung melaksanakan razia dengan cara melakukan pemeriksaan atau test urine terhadap seluruh pengunjung THM Malibu Café termasuk terhadap Terdakwa.
 - h. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AU sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri harus disertai dengan Surat Izin dari pejabat/dokter yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dengan maksud untuk mengetahui bagaimana rasanya setelah mengkonsumsi shabu-shabu.
 - i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Kopda Zainal Abidin dari Kepala Badan Narkotika (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :K/155/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015 menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine (AMP) yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - j. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor POM-45/A/IDIK-07/IX/2015/HND tanggal 7 September 2015 atas nama Terdakwa Kopda Zainal Abidin NRP. 530489 diproses secara hukum dengan dugaan telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua Puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya dalam tahun 2015 ruangan kecil yang berada di Gudang Rumput Laut milik Sdr. Ahmad H.S (Saksi-2) di Jln. Sabutung Timur Lr. 3/15 Pattingalloang Baru Kec. Tallo Kota Makassar, Susel atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) Dan Pasal 129”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurpas Angkatan ke-27 pada tahun 2003-2004, Separadas Angkatan ke-127 pada tahun 2004 dan Komando Angkatan ke-23 pada tahun 2004 kemudian setelah lulus ditempatkan di Yon 466 Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda Zainal Abidin NRP. 530489.
- b. Bahwa pada tahun 2010 di Gudang Rumput Laut Sdr. Ahmad H.S (Saksi-2) di Jln. Sabutung Timur Lr. 3/15 Pattingalloang Baru Kec. Tallo Kota Makassar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2, yang kemudian pada bulan Agustus 2015 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Jack dan selama berkenalan dengan Sdr. Jack dalam bulan Agustus 2015 Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertemu yang rencana ingin ikut bergabung dalam bisnis pengolahan rumput laut bersama Saksi-2, namun selama berkenalan Terdakwa tidak mengetahui identitas lain maupun alamat Sdr. Jack.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa berada di Gudang Rumput Laut milik Saksi-2 di Jln. Sabutung Timur Lr. 3/15 Pattingalloang Baru Kec. Tallo Kota Makassar, Terdakwa melihat Sdr. Jack masuk ke dalam sebuah ruangan kecil yang terletak disamping gudang tersebut yang dalam keadaan sepi dengan maksud untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah Sdr. Jack keluar dari ruangan kecil tersebut kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Jack langsung masuk ke dalam ruangan kecil tersebut dan melihat beberapa peralatan mengkomsumsi shabu-shabu (Bong) dan pireks yang sudah berisi shabu-shabu dan timbul keinginan Terdakwa untuk mengetahui bagaimana rasanya mengkomsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil shabu-shabu dan Bong tersebut kemudian Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu tersebut beberapa kali dengan cara menggunakan mulut menyedot asap shabu-shabu melalui pipet yang terdapat pada Bong kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
asapnya dikeluarkan melalui mulut Terdakwa.

- d. Bahwa Terdakwa setelah mengkomsumsi shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menaruh kembali Bong tersebut di tempatnya dan Terdakwa keluar dari ruangan kecil tersebut menuju ke lantai bagian atas bangunan gudang rumput laut dan pada saat berada di lantai bagian atas bangunan gedung rumput laut tersebut Terdakwa melihat Sdr. Jack kembali masuk ke dalam ruang kecil tempat Terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu dan beberapa saat kemudian Sdr. Jack keluar lagi dari ruang kecil tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke ruang kecil tersebut dan tidak melihat lagi shabu-shabu maupun peralatan mengkomsumsi shabu-shabu (Bong).
- e. Bahwa pada saat Terdakwa melihat Sdr. Jack keluar dari ruangan kecil tersebut, Terdakwa tidak melihat Sdr. Jack membawa Bong ataupun shabu-shabu yang jelas pada saat itu tidak ada orang lain yang masuk atau keluar dari ruangan kecil tersebut selain Sdr. Jack dan Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wita melalui telepon seluler (Handphone/HP) Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 untuk datang ke Tempat Hiburan Malam (THM) Malibu Café di Jln. Nisantara Makassar kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa berangkat sendirian ke THM Malibu Café di Jln. Nusantara Makassar dan setibanya di Café tersebut Terdakwa langsung naik ke lantai lima menemui Saksi-2 yang saat itu sedang mendengarkan music sambil menikmati minuman berupa Bir.
- g. Bahwa Terdakwa pada saat berada di lantai lima Tempat Hiburan Malam (THM) Malibu Café, Terdakwa hanya minum-minuman ringan berupa Sprite dan setelah kurang lebih sepuluh menit berada di tempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa mau pulang karena ditelepon oleh istri Terdakwa, namun ketika sampai dipintu lift lantai THM Malibu Café, tiba-tiba dari dalam lift keluar rombongan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan dan langsung melaksanakan razia dengan cara melakukan pemeriksaan atau test urine terhadap seluruh pengunjung THM Malibu Café termasuk terhadap Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AU sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri harus disertai dengan Surat Izin dari Pejabat/dokter yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengkomsumsinya dengan maksud untuk mengetahui bagaimana rasanya setelah mengkomsumsi shabu-shabu; dan
- i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Kopda Zainal Abidin dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor K/155/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015 menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine (AMP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- j. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AU sebelum kejadian perkara tersebut telah mengetahui, bahwa jika mengetahui adanya perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 harus dilaporkan kepada yang berwajib, namun Terdakwa tidak melakukannya dengan maksud untuk mengetahui bagaimana rasanya setelah mengkomsumsi shabu-shabu; dan
- k. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor POM-45/A/IDIK-07/IX/2015/HND tanggal 7 September 2015 atas nama Terdakwa Kopda Zainal NRP. 530489 diproses secara hukum dengan dugaan telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana dirumuskan dan di ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI-AU

- c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

- d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories dari Kepala Badan Narkotika Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor
B/793/Ka/Pb.00/IX/2015/BNNP tanggal 01
September 2015.

- 2) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Kopda Zainal Abidin dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor K/155/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015.

Agar tetap dilekatkan /disatukan dengan berkas perkara

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 09-K/PM.III-16/AU/IV/2016 tanggal 5 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ZAINAL ABIDIN, KOPDA, NRP. 530489 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor B/793/Ka/Pb.00/IX/2015/BNNP tanggal 01 September 2015 dan
- 2) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Kopda Zainal Abidin dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor K/155/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB//09-K/PM.III-16/AU/IV/2016 tanggal 5 April 2016.

3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor Ban/06/IV/2016 tanggal 11 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keguruan senior banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor KMB/01/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 5 April 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 09-K/PM.III-16/AU/I/2016 tanggal 5 April 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi putusan tersebut mengenai beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tercantum pada halaman 29 yang menyatakan "Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dihisap adalah hanya alat bong saja, dengan pertimbangan Terdakwa adalah prajurit komando yang sudah lama berdinan dan kaya akan pengalaman yang sepatutnya mengetahui bahwa botol yang dihisapnya yang diberi sedotan dan apabila dihisap telah ternyata adalah mengandung jenis narkoba, selain dari pada itu tempat Terdakwa menghisap botol bong yang ada sedotannya adalah tempat ruangan yang digunakan sdr Jack selanjutnya telah pernah dihisap oleh sdr. Jack yang pernah Terdakwa kenal, kemudian mengetahui hal tersebut setelah sdr. Jack keluar Terdakwa bergantian masuk dan langsung menghisap bong tersebut, dengan demikian Terdakwa sadar dan sepatutnya menduga bahwa apa yang disedotnya adalah mengandung zat Narkoba dan sepatutnya insting serta pengetahuan Terdakwa atas hal tersebut menjadi prioritas dan jika tidak memang Terdakwa telah berusaha untuk mencoba mengingkari perbuatannya dan hal tersebut tidak lain adalah perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang telah diketahuinya prajurit dilarang untuk menyalahgunakan Narkoba.
- Pemecatan adalah bukan satu-satunya cara untuk membuat seorang prajurit agar bisa jera untuk melakukan kejahatan, tetapi hal ini tidak terlepas dari peranan Ansum yang merupakan Pengguna atau user dari prajurit yang bersangkutan dan Terdakwa adalah Atlet Tinju terbaik di batalyon yang mempunyai loyalitas yang tinggi dikesatuannya.
- Terdakwa telah menyesali secara tulus dan bertekad ingin tetap berdinan menjadi prajurit yang baik serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih bisa dididik dan dibina kembali menjadi prajurit yang baik sebagaimana diharapkan oleh satuan Terdakewa agar Terdakwa menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim menganggap perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam lingkungan militer dan berdinan kembali dengan baik sehingga dapat memperbaiki dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengabulkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dengan cara mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer

Oleh karena itu menurut Majelis Hakim menganggap bahwa Terdakwa dalam perkara ini belum perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menurut pendapat Kami selaku Oditur Militer Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun putusan tersebut adalah keliru, dengan alasan :

- a. Bahwa sesuai dengan sifat dan hakikat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa menyadari bahwa shabu-shabu adalah merupakan jenis Narkotika yang sangat dilarang baik bagi warga sipil maupun bagi anggota TNI, tetapi Terdakwa melakukannya, hal ini justru mencerminkan sifat Terdakwa yang kurang menghayati nilai-nilai aturan yang hidup dalam lingkungan TNI.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindakan pidana ini karena ingin mencoba peralatan bong yang telah dikonsumsi dan ditinggalkan oleh Sdr. Jack.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan betapa rendahnya disiplin Terdakwa dan penghayatannya terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan Perintah Pimpinan untuk tidak terlibat dalam perkara Narkotika, namun Terdakwa sebaliknya tidak dapat mengendalikan dirinya untuk tidak minum minuman keras dan menghisap melalui sedotan dari botol bong sebanyak 5 (lima) kali (sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan) yang setelah urinenya diuji/tes ternyata hasilnya positif mengandung methamfetamina dan Amphetamine Narkotika Golongan I sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor B/793/Ka/Pb.00/IX/2015/BNNP tanggal 01 September 2015 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Kopda Zainal Abidin dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor K/155/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI dan juga berpengaruh buruk terhadap mental, kesehatan dan moral Terdakwa sebagai prajurit TNI.
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pada umumnya dan program TNI pada khususnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika karena bangsa Indonesia saat ini sedang gencar memerangi bencana Narkotika dengan mencanangkan Darurat Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak menerapkan Asas Kesatuan Komando dan Asas Kepentingan Militer.

- b. Bahwa dengan demikian kami selaku Oditur Militer Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami yang menyatakan Terdakwa Zainal Abidin, Kopda NRP 530489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu kami mohon Terdakwa dijatuhi dengan pidana pokok pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, dengan mengacu Pasal 219 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer kami mengajukan banding dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding mengadili/membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tingkat Pertama Putusan Nomor : 09-K/PM.III-16/AD/I/2016 tanggal 5 April 2016 dan memperbaiki putusan dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 7 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan Memori Banding sebagai berikut :

a. Dalam Pokok Perkara

1. Menimbang bahwa setelah mempelajari Salinan Putusan Nomor: 09-K/PM.III-16 /AU/I/2016 tanggal 5 April 2016, Kuasa Hukum berkesimpulan dapat menerima seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena *judex factie* tidak salah didalam menerapkan hukum, telah benar cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, serta tidak melampaui batas kewenangannya.
2. Menimbang bahwa, tidak ada dasar hukum yang kuat dan meyakinkan, yang dipakai dasar oleh Oditur Militer III-16 Makassar untuk tetap pada pendiriannya yaitu terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (TNI AU). Dasar hukum yang dipakai oleh Oditur Militer III-16 Makassar adalah ST Panglima TNI 398/2009 dimana ST Panglima TNI tersebut berbunyi "*kepada prajurit TNI yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, presekusor dan zat adiktif lainnya untuk ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai berulang kali/pecandu untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan*".(ST Panglima TNI terlampir) Fakta dipersidangan terdakwa bukan seorang **pengedar, pemilik maupun pecandu narkotika**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berdinis, terdakwa tidak pernah berurusan dengan masalah hukum dan sudah menyadari kesalahan yang telah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa di kemudian hari dan akan tetap berdedikasi tinggi sebagai prajurit Komando Korps Paskhas, loyal kepada pimpinan dan menjunjung tinggi Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Kuasa Hukum berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 09-K/PM.III-16 /AU/I/2016 tanggal 5 April 2016, harus dikuatkan.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Kuasa Hukum mohon dengan hormat kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 09-K/PM.III-16 /AU/I/2016 tanggal 5 April 2016.
2. Menolak permohonan Banding Oditur Militer III-16 Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap layak tidak layaknya dipertahankan dalam lingkungan dinas Militer adalah keliru.

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan yang dilanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan Oditur Militer melainkan didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam kehidupan Militer sesuai dengan pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo sehingga terungkap fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara Terdakwa.

- c. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara aquo tidak ada Saksi yang melihat dan mengetahui bahwa Terdakwa seorang **pengedar, pemilik maupun pecandu narkoba** namun Terdakwa tidak mewaspadai perbuatannya dengan ikut mencoba menghisap bong yang ditinggalkan oleh Sdr. Jack dalam sebuah ruangan kosong yang ternyata mengandung Narkoba jenis shabu-shabu.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak, terhadap keberatan dari Oditur Militer tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak menjatuhkan putusan pemecatan dari dinas Militer dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas memori banding Oditur Militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 09-K/PM.III-16/AU/I/2016 tanggal 5 April 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu;

1. Bahwa Terdakwa seorang prajurit TNI AU bertugas di Yon 466 Wing II Paskhas Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kopda, Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2015 mendatangi sebuah gudang rumput laut milik Saksi Ahmat, ada ruangan kecil yang berada disamping gudang melihat Sdr. Jack keluar dari ruangan tersebut kemudian terdakwa masuk dan melihat sebuah alat berupa bong yang merupakan alat penghisap Narkoba jenis sabu-sabu yang didalamnya berisi air putih,atas dasar keinginan Terdakwa maka langsung menghisap alat tersebut sebanyak 5 kali, Terdakwa tidak merasakan apa-apa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 terdakwa ditelepon oleh H. Ahmad alias H. Memed yang tinggal di Pergudangan (gudang rumput laut) daerah Tallo Makassar, untuk menemui Saksi Ahmad di THM Malibu Café di Jln. Nusantara Makassar.
3. Bahwa Terdakwa berangkat menuju THM Malibu Café di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Makassar dan Terdakwa menemui Saksi H.Ahmad yang saat itu sedang mendengarkan musik sambil menikmati minuman berupa Bir di lantai lima THM Malibu café di Jln. Nusantara Makassar, Terdakwa hanya minum-minuman ringan berupa Sprite kemudian terdakwa pamit kepada Saksi Ahmat mau pulang karena ditelepon oleh isteri Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa ketika sampai dipintu lift lantai lima THM Malibu café, tiba-tiba dari dalam lift keluar rombongan petugas dari BNN Propinsi Sulawesi Selatan dan langsung melaksanakan razia dengan cara melakukan pemeriksaan atau test urine terhadap seluruh pengunjung THM Malibu café termasuk terhadap Terdakwa, hasil tes urine Terdakwa diindikasikan positif urinenya mengandung methamfetamina dan amphetamine Zat yang terkandung dalam Narkotika. Selanjutnya Terdakwa dan beberapa pengunjung kafe yang dinyatakan positif langsung dibawa ke Kantor BNN Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 05.00 Wita dibawa dari Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan menuju kantor Denintel Makoopsau II oleh anggota denintel Makoopsau II yang Terdakwa tidak kenal namanya, setelah itu Terdakwa baru dijemput oleh Serma Mahfud Faris Hamdani Ba Sansi Intelegen Yonko 466 Wing II Paskhas dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Yonko 466 Wing II Paskhas untuk menunggu proses lebih lanjut.
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Kopda Zainal Abidin dari Kepala Badan Narkotika (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/155/VIII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 30 Agustus 2015 menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine (AMP) yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa mengetahui untuk anggota TNI di larang memasuki Tempat Hiburan Malam (THM), dengan mengkonsumsi Narkotika. Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya baik terhadap dinas maupun kepada keluarga Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruangan kecil melihat sebuah alat berupa bong yang merupakan alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang didalamnya berisi air putih, atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Terdakwa maka langsung menghisap alat tersebut sebanyak 5 kali, Terdakwa tidak merasakan apa-apa.

2. Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Sdr. Ahmat ke THM Malibu Café dan hanya minum sprite kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Saksi Sdr. Ahmat.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sama sekali belum pernah terlibat maupun mencoba menggunakan Narkotika jenis apapun dan tidak ada catatan tentang latar belakang Terdakwa yang pernah melanggar hukum baik disiplin maupun pidana.
4. Bahwa Terdakwa telah menyesali dan meminta maaf tidak akan mengulangi perbuatannya mendatangi tempat hiburan malam yang seharusnya Terdakwa tidak melakukan.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan dalam memori banding Oditur Militer dengan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prajurit yang berprestasi sebagai atlit tinju dan selama berdinas belum pernah dikumplin dan dijatuhi hukuman pidana.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang dihisap oleh Terdakwa adalah narkotika jenis shabu-shabu hal ini menandakan bahwa Terdakwa bukan seorang pengedar, pemilik maupun pecandu Narkotika
3. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina dikesatuannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa seharusnya lebih hati-hati dalam pergaulan dimasyarakat agar bisa menjaga nama baik diri dan Kesatuannya.

Dengan demikian hal-hal yang meringan Terdakwa masih layak untuk dipertahankan didalam kehidupan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 09-K/PM.III-16/AU/I/2016 tanggal 5 April 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa dengan Putusan Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER, M. ISWADI, S.H MAYOR CHK NRP 2920050560670**.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 09-K/PM.III-16/AU/I/2016 tanggal 5 April 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur,S.H. Kapten Chk NRP 547969 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera

ttd

Moch. Mansyur, S.H
Kapten Chk NRP 547969

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 522873